

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Sejarah menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu bangsa bukanlah kekayaan alamnya melainkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan negara-negara seperti Jepang, Singapura, Taiwan maupun Hongkong. Keberhasilan negara-negara tersebut dicapai dengan cara mengembangkan SDM yang berkualitas unggul sehingga mampu menguasai berbagai teknologi, keterampilan dan keahlian professional guna memacu peningkatan nilai tambah di berbagai sektor industri dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Suwatno 2002). Jika SDM suatu Negara sudah tinggi, maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan semua SDA yang ada akan maksimal.

Menurut Wardiman Djojonegoro dalam Suwatno (2002) berkaitan dengan pengembangan SDM, Indonesia dihadapkan pada berbagai realita, antara lain:

1. Kualitas SDM Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara tetangga dalam percaturan pasar global;
2. Indonesia saat ini mengalami proses pergeseran ststruktur masyarakat tradisonal menuju masyarakat modern. Pergeseran struktur masyarakat mau tidak mau menimbulkan berbagai perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
3. Indonesia masih lemah dalam menghasilkan karya-karya bermutu sebagai hasil dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), semangat pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur NTT dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 salah satunya yaitu meningkatkan kualitas SDM. Menyadari hal ini, maka perlu adanya upaya pendidikan, pembinaan dan pengembangan SDM dalam berbagai aspek. Mulai dari peningkatan fungsi organisasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tatalaksana yang jelas yang dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi yang memadai, baik personal, interpersonal maupun manajerial. Simamora dalam Ananda, dkk (2019) menyatakan bahwa kemampuan SDM secara signifikan berpengaruh terhadap efektifitas kerja dimana semakin tinggi kemampuan SDM, maka efektifitas kerja juga semakin tinggi.

Pembangunan di kabupaten/kota di NTT perlu dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten/kota sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai hal tersebut.

Sehubungan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka hak dan tanggungjawab pemerintah daerah makin tinggi baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan potensi yang ada. Agar dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut secara efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prinsip *Good Governance*. Adapun beberapa permasalahan yang sering dialami oleh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana yaitu PD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan di bidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran. Kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah,

serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum tercapai seperti yang diharapkan sebagaimana tertera dalam visi dan misi organisasi dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada Pasal 265 Ayat 3 menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting, karena Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola dan menggerakkan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan visi daerahnya dan menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Ini merupakan implikasi dari diterapkannya otonomi yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sejak tahun 2004.

Pembangunan merupakan proses yang diawali dengan perencanaan. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Perencanaan akan menunjukkan arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dalam periode tertentu. Semua kegiatan pembangunan dengan perencanaan dalam berbagai sektor, akan memiliki target yang jelas dan terukur. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan proses perencanaan merupakan hal penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan menjadi salah satu proses yang penting, karena hasil pembangunan yang baik senantiasa didahului oleh

perencanaan yang baik pula. Untuk menentukan efektif tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai dapat dilihat dari ketepatan sasaran/tujuan pekerjaan itu apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan penerapan program pembangunan, salah satunya sangat ditentukan oleh suatu perencanaan yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat, dan dalam prosesnya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk masyarakat dan aparat dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang tertinggi.

Pekei (2016:69) mengemukakan 5 (lima) faktor penentu efektifitas perencanaan, akan tetapi karena keterbatasan penulis, maka 3 (tiga) faktor diantaranya yang dianggap cocok dengan judul penelitian adalah faktor koordinasi antara aparatur, faktor pemimpin dan faktor teknologi pelaksanaan kegiatan.

Fungsi koordinasi antara lain untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dan berbagai komponen dalam organisasi, untuk mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi), untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi untuk menyalurkan setiap tindakan (Handyaningrat, 2002:119). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi NTT sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, namun yang sering menjadi kendala yaitu baik dari pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun dari perangkat daerah di provinsi NTT belum berkomitmen melaksanakan koordinasi yang efektif, hal itu saat melaksanakan rapat

koordinasi, pegawai yang diutus tidak memahami dengan baik perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak terjadi pertukaran informasi yang sifatnya berkelanjutan yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut juga mengakibatkan tidak terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan rapat koordinasi, sehingga mengakibatkan kontinuitas perencanaan terputus.

Veitzal dan Deddy (2011:34) berpendapat secara operasional kepemimpinan dapat diukur dari lima fungsi pokok kepemimpinan meliputi instruksi, konsultasi, partisipasi, delegasi dan pengendalian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT dalam pemberian instruksi kepada bawahan untuk ditindaklanjuti masih lambat yang ditandai dengan setelah atasan mendisposisikan surat masuk, petugas administrasi terlambat mendistribusikan instruksi tersebut, sehingga bawahan dalam menyiapkan sebuah dokumen perencanaan menjadi tidak efektif. Adanya pergantian pejabat di Bappelitbangda Provinsi NTT juga berdampak pada proses penyusunan perencanaan daerah. Dalam pengambilan keputusanpun, masih sering terjadi kesalahpahaman antara atasan dan bawahan, karena bawahan menganggap arahan yang diberikan sulit untuk dilaksanakan akibat dari bawahan tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Jogiyanto (2010:35) sistem teknologi informasi merupakan suatu sistem teknologi di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan kebutuhan pihak luar dengan laporan-laporan yang diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, hingga tahun 2016 pemerintah provinsi selalu menyampaikan ribuan usulan

untuk dibahas pada Musrenbangnas, dengan ribuan usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat, paling banyak 10 usulan saja yang dibahas, sehingga pemerintah provinsi hanya mengusulkan sedikit program saja yang dianggap paling penting, namun tetap saja tidak dapat diakomodir beberapa program dengan alasan sinkronisasi dengan agenda pusat, keterbatasan waktu karena membahas seluruh usulan di Indonesia untuk dimasukkan pada Dokumen APBN. Hal ini diakibatkan oleh *e-planning* pemerintah daerah dan *e-planning* pemerintah pusat belum selaras.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pada Pasal 41 yaitu koordinasi penyusunan perencanaan dilakukan oleh Bappeda baik antar kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan koordinasi antar kabupaten/kota adalah koordinasi dalam rangka mengsinergikan rencana pembangunan daerah untuk lintas kabupaten/kota.

Sistem *e-Planning* adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan inovasi teknologi yaitu Aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) atau biasa juga disebut *e-planning* adalah aplikasi yang menginovasi proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD,

Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi *tools* dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Aturan ini sebagaimana diatur dalam Pemandagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. *E-Planning* yang berisi tentang menu-menu RPJMD selama 5 (lima) tahunan bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan yang baik dapat diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Sepanjang pelaksanaan konsisten dan pengendaliannya efektif, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ke tujuan, namun semua perencanaan yang diusulkan baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, semuanya belum bisa diakomodir, karena terbatasnya anggaran maupun jangka waktu yang ditentukan untuk membahas seluruh usulan yang ada serta sinkronisasi agenda, sub agenda, sasaran, kegiatan strategis yang diusulkan, indikator kegiatan yang dipilih, target kegiatan harus diusulkan secara baik dan benar.

Bappelitbangda Provinsi NTT merupakan instansi yang mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (pra-musrenbangnas) terhadap 29 Perangkat Daerah Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota

dalam mengajukan usulan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Hal itu bisa dilihat pada Tabel 1.1. tentang jenis dan jumlah usulan hasil verifikasi Bappelitbangda Provinsi NTT sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jenis dan Jumlah Usulan Hasil Verifikasi Bappelitbangda Provinsi NTT
Tahun 2020

No.	Jenis usulan	Total Usulan	Usulan yang diterima Provinsi	Usulan yang masih didiskusikan	Usulan yang ditolak Provinsi	Usulan yang tidak dibahas
1.	Usulan Kabupaten/ Kota	5.351	77	167	141	4.966
2.	Usulan Provinsi	2.071	115	71	126	1.760
	TOTAL	7.422	192	238	267	6.726

Sumber: Olahan PDE berdasarkan Renja Tahun 2020

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah usulan awal dari Kabupaten/Kota yaitu 5.351 usulan serta usulan Provinsi berjumlah 2.071 yang disampaikan untuk dibawa ke Musrenbangnas, setelah diverifikasi Bappelitbangda Provinsi NTT hanya 77 usulan kabupaten/kota dan 115 usulan yang bisa dibawa ke musrenbangnas. Data tersebut menunjukkan perencanaan yang belum efektif oleh Bappelitbangda Provinsi NTT dengan kabupaten/kota dalam menentukan prioritas program kegiatan yang akan dibiayai APBN, sehingga banyak usulan dari kabupaten/kota dan provinsi yang tidak terakomodir.

Tahap selanjutnya yaitu verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terhadap usulan dari yang dibahas pada kegiatan pra-musrenbangnas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selanjutnya fokus pembahasan *desk* musrenbangnas tahun 2020 yang membahas usulan Pemerintah Provinsi NTT (usulan provinsi dan/atau kabupaten/kota) yang mendukung

Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategi Nasional (*Major Project*/MP) sebagaimana pada Tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2.
Ringkasan Usulan Hasil Pembahasan Musrenbangnas Tahun 2020 untuk Tahun 2021

No	Usulan	Usulan yang mendukung Prioritas Nasional					
		Prioritas Nasional(Bukan MP)			Major Project (MP)		
		Rakortek	Rakorgub	Baru	Rakortek	Rakorgub	Baru
1	Usulan yang disepakati	3	0	2	1	1	0
2	Usulan yang tidak disepakati	4	0	2	1	0	1
3	Usulan yang tidak dibahas	5	0	0	0	0	0
	Total	12	0	4	2	1	1

Sumber: Berita Acara Musrenbangnas Tahun 2020

Pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa belum efektifnya perencanaan yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga dari total 20 usulan baik *Major Project* dan yang bukan *Major Project* hanya terakomodir 7 usulan saja.

Yang dimaksud *Major Project* adalah proyek yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan prioritas nasional, seperti: pengembangan ekonomi kawasan batas negara, konektivitas infrastruktur di kawasan perbatasan negara, pengembangan *food estate* dan lain-lain. Hal ini terlihat dari data yang menggambarkan hasil pembahasan usulan Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan mekanisme serta tata cara yang telah diatur oleh Bappenas, maka total keseluruhan usulan Provinsi NTT yang berjumlah 12 terpetakan dalam beberapa status pembahasan antara lain, belum ada kesepakatan sebesar 4 usulan, tidak terbahas sebanyak 5 usulan dan yang disepakati sebanyak 3 usulan. Alasan mengapa adanya usulan yang tidak disepakati antara lain:

kurangnya koordinasi yang dibangun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (contoh: usulan pembangunan jalan yang seharusnya menjadi kewenangan daerah tetapi diusulkan ke musrenbangnas, padahal bisa diakomodir melalui DAK) atau koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan (contoh: pembebasan lahan yang belum tuntas untuk pembangunan sekolah dan kurangnya koordinasi yang berkelanjutan dalam rangka membuka program studi baru di sekolah yang sudah ada). Pada Tabel 1.1. dan Tabel 1.2. menunjukkan perencanaan yang belum efektif karena idealnya dari perencanaan yang efektif adalah apa yang direncanakan harusnya dapat diakomodir untuk bisa dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kedudukan, fungsi dan tugas Bappeda yaitu menyusun rencana-rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:

1. Pola dasar rencana pembangunan lima tahun daerah yang dalam garis besarnya berisikan: tujuan, susunan, susunan prioritas dan strategi pembangunan;
2. Rencana lima tahun pembangunan dasar yang berisikan program-program sektoral yang terdapat di dalam daerah;
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut di atas yang dibiayai oleh daerah sendiri maupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional;
4. Melaksanakan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas Daerah, instansi vertikal di daerah tingkat II yang berada dalam lingkungan Provinsi yang bersangkutan;
5. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama-sama dengan Direktorat Keuangan Daerah;
6. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana;

7. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensial daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah; dan
8. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dimana adanya perubahan nomenklatur, Bappeda kemudian berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 memuat indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah, yaitu ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah serta konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS) dengan dokumen penganggaran (APBD), baik pada program/kegiatan maupun penganggarnya. Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, seperti pada Tabel 1.3. berikut:

Tabel 1.3.
Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020


No.	Waktu	Tahun Anggaran	Jenis Dokumen		
			RKPD	PPAS	APBD
1.	Batas Waktu Penetapan	2018	Minggu Ke-3 Bulan Mei	Minggu Ke-4 Bulan Juli	Minggu Ke-4 Bulan Desember
	Penetapan Dokumen Daerah		17 Mei 2017	15 Juli 2017	22 Desember 2017
2.	Batas Waktu Penetapan	2019	Minggu Ke-3 Bulan Mei	Minggu Ke-4 Bulan Juli	Minggu Ke-4 Bulan Desember
	Penetapan Dokumen Daerah		10 Juli 2018	15 Agustus 2018	18 Desember 2018
3.	Batas Waktu Penetapan	2020	Minggu Ke-3 Bulan Mei	Minggu Ke-4 Bulan Juli	Minggu Ke-4 Bulan Desember
	Penetapan Dokumen Daerah		25 Mei 2019	16 Juli 2019	20 Desember 2019

Sumber: Evaluasi Keterkaitan RKPD, KUA-PPAS dan APBD Provinsi NTT

Tabel 1.4. menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah belumlah efektif. Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan penetapan dokumen RKPD Tahun 2019 dan RKPD Tahun 2020. Begitu juga dengan dokumen KUA-PPAS mengalami keterlambatan penetapan, yaitu pada tahun 2019. Ketepatan waktu memainkan peranan penting, karena ketika ada dokumen yang terlambat dalam penetapan, maka untuk melanjutkan ke proses selanjutnya juga tentunya harus ada percepatan sehingga dokumen penjabaran selanjutnya bisa selesai tepat pada waktunya. Keterlambatan penetapan dokumen RKPD akan mengakibatkan waktu pembahasan dokumen KUA-PPAS semakin singkat sehingga tidak semua program/kegiatan yang diusulkan masuk pada dokumen APBD. Hal ini dapat dilihat dari jumlah program dan kegiatan pada Dokumen RKPD, PPAS dan APBD Provinsi NTT Tahun 2019 (Gambar 1.1.), dimana jumlah program/kegiatan pada RKPD lebih tinggi dibandingkan jumlah program/kegiatan di KUA-PPAS dan APBD. Sedangkan pada

tahun 2020, program/kegiatan di RKPD lebih sedikit jumlahnya daripada di KUA-PPAS. Hal ini disebabkan karena pada proses penetapan KUA-PPAS melibatkan DPRD, dimana DPRD menginginkan adanya sinkronisasi program kegiatan dalam KUA-PPAS antara Pemerintah dan DPRD melalui musrenbang dan kegiatan reses anggota DPRD. Alasan lain terjadi perbedaan jumlah program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan ada 2 (dua) yaitu pertama terjadi rasionalisasi program dan kegiatan apabila rancangan Program dan kegiatan masih melebihi kemampuan keuangan daerah. Alasan yang kedua yaitu ada kebijakan Nasional yang perlu mendapat dukungan dari daerah yang belum termuat dalam dokumen perencanaan. Perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan pada Dokumen RKPD, PPAS dan APBD Provinsi NTT Tahun 2018-2020, sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan pada Dokumen RKPD, PPAS dan APBD Provinsi NTT Tahun 2018-2020



Sumber: Evaluasi Keterkaitan RKPD, KUA-PPAS dan APBD Provinsi NTT

Pada Gambar 1.1. di atas terlihat konsistensi Jumlah Program dan Kegiatan dalam dokumen RKPD, PPAS dan APBD Provinsi NTT Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami fluktuatif. Idealnya jumlah program dan kegiatan yang ditetapkan

pada dokumen RKPD harus sama dengan jumlah program dan kegiatan yang ada dalam PPAS dan APBD karena pada tahun tersebut sudah direncanakan berbagai jenis program dan kegiatan yang dibutuhkan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Untuk mengetahui gejala atau kenyataan yang mengindikasikan adanya fenomena masalah berkaitan dengan variabel koordinasi, kepemimpinan dan teknologi pada Bappelitbangda Provinsi NTT yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Fenomena masalah variabel koordinasi, antara lain:

a. Indikator komunikasi

Komunikasi di dalam maupun di luar organisasi belum berjalan dengan baik.

b. Indikator kesadaran pentingnya koordinasi.

Belum menyadari pentingnya koordinasi baik di dalam maupun di luar organisasi.

c. Indikator kompetensi partisipan

Belum mengetahui kemampuan/ kompetensi partisipan setiap kali berkoordinasi baik di dalam maupun di luar organisasi.

d. Indikator kesepahaman/ komitmen

Belum menghasilkan kesepahaman/ komitmen dalam berkoordinasi.

e. Indikator kontinuitas perencanaan

Koordinasi yang dilakukan belum berkelanjutan.

2. Fenomena masalah variabel kepemimpinan, antara lain:

a. Indikator instruksi

Pimpinan belum memahami dan memberikan arahan tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan serta arahan yang diberikan belum semuanya berdasarkan aturan.

b. Indikator delegasi

Pimpinan dalam mendisposisikan pekerjaan belum tepat waktu.

c. Indikator konsultasi

Pimpinan belum memberikan kebebasan kepada bawahan untuk berpendapat.

d. Indikator partisipasi

Pimpinan belum mengikutsertakan semua bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

e. Indikator pengendalian

Pimpinan belum menciptakan suasana kerja yang kondusif.

3. Fenomena masalah variabel teknologi

a. Indikator kepercayaan

Belum semua PNS percaya terhadap teknologi mampu merubah masyarakat menjadi lebih baik.

b. Indikator mudah dipelajari

Teknologi yang dipakai dalam perencanaan daerah sulit dipelajari dan teknologi perencanaan yang ada di daerah belum terinterasi dengan teknologi perencanaan di tingkat pusat.

c. Indikator fleksibel

Teknologi perencanaan belum fleksibel dengan kondisi di daerah.

d. Indikator terampil

Teknologi perencanaan belum sepenuhnya membuat penggunanya menjadi terampil.

e. Indikator keinginan

Teknologi yang digunakan dalam perencanaan belum sepenuhnya membuat pengguna untuk terus berkembang saat menggunakannya.

Fenomena lain dalam penelitian ini adalah adanya *research gap* dari peneliti terdahulu, sehingga muncul “celah” bagi peneliti untuk meneliti kembali masalah yang berkaitan dengan efektifitas penyusunan rencana dengan variabel koordinasi, kepemimpinan dan teknologi, antara lain:

1. Penelitian tentang koordinasi sebelumnya telah dilakukan oleh Rochaeni dan Somantri (2016), hasil menyimpulkan bahwa koordinasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Hal yang berbeda menurut Ainiyah, dkk (2017) bahwa pengaruh koordinasi terhadap efektifitas kerja tidak signifikan.
2. Penelitian tentang kepemimpinan sebelumnya telah dilakukan oleh Syafridi (2015) menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mundung, dkk (2015) bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh besar terhadap efektifitas kerja pegawai. Hal yang berbeda, disampaikan oleh Utari (2015) bahwa variabel kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
3. Penelitian terdahulu tentang teknologi telah dilakukan oleh Setianingsih, dkk (2015) menunjukkan bahwa pengaplikasian Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) di Kota Malang belum efektif. Hal yang sama ditunjukkan oleh Apriansyah, dkk (2020), bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang berbeda, menurut Grandis (2019), penggunaan sistem *e-planning* berpengaruh dan efektif dalam pengusulan program kegiatan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan *research gap* sebagaimana diuraikan sebelumnya, mendorong untuk dilakukan penelitian dengan Judul **“Efektifitas Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan,**

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah- masalah yang telah diuraikan di latar belakang penulisan tesis ini, selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini diajukan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran tentang efektifitas penyusunan rencana pembangunan, koordinasi, kepemimpinan dan teknologi pada penyusunan rencana pembangunan daerah Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah koordinasi, kepemimpinan dan teknologi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektifitas penyusunan rencana pembangunan daerah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah koordinasi, kepemimpinan dan teknologi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyusunan rencana pembangunan daerah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang efektifitas penyusunan rencana pembangunan, koordinasi, kepemimpinan dan teknologi pada penyusunan rencana pembangunan daerah Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh koordinasi, kepemimpinan dan teknologi secara parsial terhadap efektifitas penyusunan rencana pembangunan daerah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh koordinasi, kepemimpinan dan teknologi secara simultan terhadap penyusunan rencana pembangunan daerah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama menyangkut konsep koordinasi, kepemimpinan, teknologi dan peningkatan efektifitas penyusunan rencana pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan menjadi sumbang-saran dan pemikiran kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun kebijakan terkait efektifitas penyusunan rencana pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur.